

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Perjanjian kerja bersama (PKB) antara PT. Perkebunan Nusantara III dengan Serikat Pekerja Perkebunan khusus nya di unit PT. Perkebunan Nusantara III Aek Nabara Selatan ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan Komitmen bersama dalam rangka upaya perlindungan hak dan kewajiban masing-masing pekerjanya, sehingga ketika terjadi sebuah permasalahan di unit PKB menjadi dasar perundingan dan menjadi Solusi dalam konflik sebuah permasalahan bagi para pekerja,terutama dalam penilaian karya atau penilaian kinerja bagi karyawan atau Pekerja di PKS Aek Nabara Selatan. PKB yang dibuat oleh PT Perkebunan Nusantara III dengan Serikat Pekerja Perkebunan dibuat secara bersama-sama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang terlibat. Perjanjian Kerja Bersama ini dilakukan dengan itikad baik masing-masing pihak dan prinsip PT Perkebunan Nusantara III PKS Aek Nabara Selatan yang saat ini menjadi PT Perkebunan Nusantara IV Regional I PKS Aek Nabara Selatan akan mendukung peningkatan kinerja untuk kesejahteraan karyawan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Yang Diatur Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Perkebunan Nusantara III dengan Serikat Pekerja adalah memastikan semua hak dasar seperti upah minimum, tunjangan, dan jaminan sosial terpenuhi sesuai Undang-undang dan bahkan ada beberapa benefit tambahan yang kami berikan di atas standar minimum. Implementasi lembur kadang masih jadi masalah, terutama saat beban kerja tinggi. Kami ingin memastikan jam lembur dihitung dan dibayar sesuai aturan, serta keselamatan kerja.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini dapat disarankan:

1. PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I PKS Aek Nabara Selatan yang dulunya PT Perkebunan Nusantara III PKS Aek Nabara Selatan, agar lebih memperhatikan terhadap penilaian dalam kinerja para pekerja. Sehingga Perusahaan diharapkan terus meningkatkan sistem manajemen mengenai hak-hak para karyawan terutama dalam hal Penilaian karya.
2. Para pekerja hendaknya dapat lebih bijak lagi dalam memahami pentingnya perlengkapan kerja (APD). Sehingga memberikan perlindungan pada sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan mengurangi kecelakaan kerja yang bersifat ringan atau berat.